

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 5 TAHUN : 1983 SERI : C NOMOR : 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 8 TAHUN 1982

T E N T A N G

TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN
KEPALA KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan pasal 25 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa jo Keputusan Mendagri No. 45 Tahun 1980 tentang Pedoman Tata Cara Pengambilan Sumpah / Janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah / Janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 ;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1980 ;
6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.5/132/1981 .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA KELURAHAN .**

B A B I

KETENTUAN UMUM

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah, ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah .
- b. Bupati Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati .
- c. Daerah, ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati .
- d. Kepala Kelurahan, ialah Semua Kepala Kelurahan yang berada di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

B A B II

PENGAMBILAN SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA KELURAHAN.

P a s a l 2

- (1) Sebelum memegang jabatannya Kepala Kelurahan bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dan dilantik oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya atas nama Gubernur Kepala Daerah .
- (2) Susunan kata-kata sumpah / janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah terlampir dalam Peraturan Daerah ini .

P a s a l 3

- (1) Pengambilan Sumpah / Janji dan pelantikan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), diselenggarakan dipusat Pemerintahan Kelurahan dalam suatu upacara yang dihadiri oleh para pejabat teras tingkat Kecamatan dan pemuka-pemuka Masyarakat lainnya dalam Wilayah Kelurahan yang bersangkutan .
- (2) Apabila karena alasan-alasan tertentu, pengambilan Sumpah/Janji dan pelantikan Kepala Kelurahan tidak memungkinkan dilaksanakan dipusat Pemerintahan Kelurahan, Bupati Kepala Daerah menetapkan tempat lain guna pengambilan sumpah / Janji dan pelantikan Kepala Kelurahan

P a s a l 4

Pada upacara pengambilan sumpah / janji dan pelantikan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Kepala Kelurahan yang akan dilantik berpakaian dinas upacara berwarna putih .

P a s a l 5

Urutan acara dalam pengambilan sumpah / janji dan pelantikan Kepala Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. pembacaan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah .
- b. pengambilan sumpah / janji jabatan oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya .
- c. penanda tangan berita acara pengambilan sumpah / janji .
- d. kata pelantikan oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya .
- e. penempatan tanda jabatan oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya .
- f. penanda tangan berita acara serah terima jabatan .
- g. amanat Bupati Kepala Daerah .
- h. pembacaan do'a .

B A B I I I

K E T E N T U A N P E N U T U P

P a s a l 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .

P a s a l 7

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah / Janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya .

P a s a l 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi : Semua Peraturan yang bertentangan dan atau tidak sesuai lagi dengan Peraturan Daerah ini .

Pati, 6 Mei 1982

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II P A T I

BUPATI KEPALA DAERAH TING-
KAT II P A T I,

K e t u a ,

t . t . d.

(MOCH. CHOLIL)

t . t . d.

(S A O E D J I)

Disahkan :

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 11 Desember 1982 No. 188.3/326/1982

Sekretaris Wilayah / Daerah

B/ Kepala Biro Hukum,

ttd.

(N A W A W I S H)

NIP. 500.026.890

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati
pada tanggal 22 Pebruari 1983 Nomor : 5. Seri C Nomor : 4

Pj. Sekretaris Wilayah / Daerah

t. t. d.

Drs. HARTOMO

NIP. 500.029.628

LAMPIRAN Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II P a t i .

Nomor : 8 Tahun 1982 .

Tanggal : 6 Mei 1982 .

SUSUNAN KATA - KATA SUMPAH / JANJI KEPALA KELURAHAN

"SAYA BERSUMPAH / BERJANJI, BAHWA SAYA, UNTUK DIANGKAT MENJADI KEPALA KELURAHAN, LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG, DENGAN NAMA ATAU DALIH APAPUN, TIDAK MEMBERIKAN ATAU MENJANJIKAN, ATAU AKAN MEMBERIKAN SESUATU KEPADA SIAPAPUN JUGA .

SAYA BERSUMPAH / BERJANJI, BAHWA SAYA, UNTUK MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATU DALAM JABATAN INI, TIDAK SEKALI KALI AKAN MENERIMA, LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG, DARI SIAPAPUN JUGA, SESUATU JANJI ATAU PEMBERIAN .

SAYA BERSUMPAH / BERJANJI, BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SEBAGAI KEPALA KELURAHAN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DAN SEJUJUR - JUJURNYA, BAHWA SAYA AKAN TAAT DAN AKAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR IDEOLOGI NEGARA, BAHWA SAYA SENANTIASA AKAN MENEGAKAN UNDANG - UNDANG DASAR 1945 DAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU BAGI, NEGARA REPUBLIK INDONESIA .

SAYA BERSUMPAH / BERJANJI, BAHWA SAYA AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN .

SAYA BERSUMPAH / BERJANJI, BAHWA SAYA DALAM MENJALANKAN JABATAN ATAU PEKERJAAN SAYA, SENANTIASA AKAN LEBIH MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA, DAERAH DAN KELURAHAN DARI PADA KEPENTINGAN SAYA SENDIRI, SESEORANG ATAU SESUATU GOLONGAN DAN AKAN MENJUNJUNG TINGGI KEHORMATAN NEGARA, PEMERINTAH, DAERAH DAN KELURAHAN .

SAYA BERSUMPAH / BERJANJI, BAHWA SAYA AKAN BERUSAHA SEKUAT TENAGA MEMBANTU MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA UMUMNYA DAN MASYARAKAT KELURAHAN PADA KHUSUSNYA, AKAN SETIA KEPADA BANGSA DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA " .